



PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT WANPRESTASI PIHAK PENYEDIA BARANG DAN JASA MELALUI ELEKTRONIK KEPADA PEMERINTAH PERSFEKTIF PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Muhammad Ikhsan Siregar, Mukidi, Ibnu Affan

Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Email: Ikhsan@gmail.com

Abstrak

Pengadaan barang/jasa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD), dan dari tahun ke tahun umumnya selalu meningkat. Demikian juga halnya komponen dari belanja APBN/APBD berupa belanja modal (investasi)/belanja langsung, yang pelaksanaannya dilakukan melalui pengadaan barang/jasa. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah melalui layanan pengadaan secara elektronik, bagaimana penyelesaian sengketa akibat wanprestasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui layanan secara elektronik, bagaimana solusi hukum yang dilakukan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui layanan secara elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah melalui kepada pemerintah layanan pengadaan secara elektronik diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah mengatur secara lengkap dan cukup detail dalam proses cara pengadaan barang/jasa pemerintah. Penyelesaian sengketa akibat wanprestasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui layanan pengadaan secara elektronik kepada pemerintah yaitu apabila para pihak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi, dituntut ganti rugi/digugat secara perdata,

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Wanprestasi, Barang/Jasa, elektronik

Abstract

The procurement of goods/services is funded from the State/Regional Revenue and Expenditure Budget (APBN/APBD), and generally always increases from year to year. Likewise, the components of APBN/APBD expenditure in the form of capital expenditure (investment)/direct expenditure, the implementation of which is carried out through the procurement of goods/services. The formulation of the problem in this thesis is how to procure government goods/services through electronic procurement services to the government, how to resolve disputes due to default on government procurement of goods/services through electronic procurement services to the government, how legal solutions are carried out in government procurement of goods/services. through electronic services. The research method used is descriptive analysis that leads to normative juridical



legal research, namely research conducted by referring to legal norms, namely researching library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results show that the procedure for procuring government goods/services through the government electronic procurement services is regulated in Presidential Regulation Number 12 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services which has been fully and in sufficient detail in the process. government procurement of goods/services. Settlement of disputes due to default on government procurement of goods/services through electronic procurement services to the government, namely if the parties commit acts that are not in accordance with the provisions for procurement of goods and services based on Presidential Regulation Number 12 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Procurement of Goods/ Government services, will be subject to sanctions in the form of administrative sanctions, sued for compensation / being sued in a civil manner.

Keywords: *Dispute Resolution, Default, Goods/Services*

I. PENDAHULUAN

Pembukaan (*Preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) secara tegas menyebutkan bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan negara yang termaktub dalam pembukaan UUD NRI 1945 tersebut mengandung makna bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pemerintah sebagai refresentasi negara dituntut untuk senantiasa berupa memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Implementasi terhadap tujuan negara tersebut dilakukan melalui proses pembangunan bertahap, berkelanjutan, dan berkesinambungan sehingga membawa konsekuensi bagi peran Pemerintah yang harus lebih aktif dalam melaksanakan tugas Pembangunan dan tugas Pelayanan Publik.¹

Mewujudkan tujuan negara tersebut di atas, maka dalam hal ini pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk berupa barang, jasa, maupun pembangunan infrastruktur. Untuk memenuhi kebutuhan tesebut, tentunya pemerintah membutuhkan barang dan jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.²

¹Sutrisno, *Peningkatan Sumber Daya Manusia di Era Otonomi Daerah*, Raja Pustaka, Yogyakarta, 2013, h. 26

²Sogar Simamora, *Hukum Kontrak: Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Surabaya, 2013, , h. 1.



Kebutuhan akan barang dan jasa pemerintah memerlukan sebuah kegiatan belanja yang disebut dengan Pengadaan barang/jasa pemerintah (Pengadaan). Tersedianya barang dan jasa, disamping merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan rakyat, sekaligus kebutuhan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.³ Pengadaan pada dasarnya adalah cara pemerintah 'berbelanja' baik untuk keperluan rumah tangganya sendiri, penyediaan fasilitas publik, pelayanan kepada masyarakat maupun diserahkan kepada masyarakat.⁴

Saat ini kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam regulasi tersendiri, yaitu dengan Peraturan Presiden (Perpres). Dalam sejarah, regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia telah beberapa kali dilakukan perubahan atau penggantian, terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditetapkan tanggal 16 Maret 2018. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa yang dimaksud dengan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah: Kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.⁵

Pengadaan barang/jasa pemerintah hakikatnya akan menimbulkan dampak positif terhadap perekonomian dan pembangunan nasional. Namun, keberhasilan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam menggerakkan perekonomian nasional untuk menopang pembangunan nasional, dalam pelaksanaannya masih membutuhkan banyak perbaikan. Mengingat dalam praktik kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah masih kerap terjadi berbagai penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, sehingga mengarah pada terjadi tindak pidana korupsi.

Berdasarkan laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2016, digambarkan bahwa kasus korupsi untuk kurun waktu periode tahun 2004-2016, kasus pengadaan barang dan jasa memiliki porsi terbanyak diantara modus-modus korupsi lainnya.

³Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta :2017, h.1.

⁴Agus Kuncoro, *Begitu Tender Yang Benar*, Primaprint, Yogyakarta, 2013, h. 3.

⁵Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



Terdapat 148 kasus pengadaan barang dan jasa, 20 kasus perizinan, 17 kasus pencucian uang dan 21 kasus pungutan.⁶

Sebagai pelaksana dan sekaligus pengguna anggaran negara, tentunya setiap rupiah yang dikeluarkan terkait dengan penggunaan anggaran negara oleh pelaku pengadaan akan dihadapkan pada adanya pertanggungjawaban. Penggunaan anggaran oleh pemerintah dalam mendapatkan barang/jasa harus tepat (*value for money*). Dari sekian banyak risiko yang akan diterima oleh pelaku pengadaan barang/jasa, risiko hukum terbesar yang akan dihadapi oleh pelaku pengadaan barang/jasa adalah euforia penegakan pemberantasan korupsi.

Pada dasarnya hampir semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan memiliki risiko hukum. Risiko hukum yang melekat dalam pengadaan barang/jasa adalah hukum administrasi, perdata dan hukum pidana. Proses pemilihan penyedia sampai dengan penetapan pemenang berada pada ranah hukum administrasi, sebaliknya pada tahap penandatanganan kontrak, pelaksanaannya, sampai pada serah terima hasil pekerjaan termasuk dalam ranah hukum perdata. Sedangkan aspek hukum pidana dalam proses pengadaan barang/jasa dapat diterapkan apabila penyimpangan memenuhi unsur-unsur kualifikasi perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang, termasuk unsur-unsur dari perbuatan tindak pidana korupsi.

Mencegah berbagai penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, maka pemerintah perlu menerapkan dan memerhatikan prinsip-prinsip dasar *good governance*. Salah satu implementasi *good governance* adalah adanya pelayanan publik. Pelayanan Publik menurut Sinambela adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat), tentu saja tujuan didirikannya negara adalah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷

Seiring kemajuan ilmu dan teknologi, maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui sistem elektronik. Regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem elektronik pertama kali diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sistem pengadaan secara elektronik atau *e-Procurement* merupakan sarana melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Layanan *e-Procurement* memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. Pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE, dilakukan dalam rangka menindaklanjuti terbitnya Undang-

⁶Kementerian Keuangan, *Perlindungan Hukum*, Jakarta, Warta Eproc Edisi XVIII, 2017, h. 17.

⁷Sinambela, L.P., et. all., *Reformasi Pelayanan Publik*. Bumi Aksara, Jakarta, 2014, h. 5



Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian disempurnakan kembali, sampai akhirnya diterbitkannya Peraturan Presiden No. 16/2018 tentang PBJP.

Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan di atas, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kemudian mengembangkan suatu sistem pengadaan secara *online* atau *e-Procurement* yang bersifat *free license* untuk diterapkan di setiap instansi pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia. Harapannya adalah untuk menciptakan masa depan pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih baik, efisien, efektif, transparan, terbuka, dan kredibel.

Kehadiran *e-Procurement* pada dasarnya bertujuan agar proses pengadaan barang/jasa dapat dilakukan lebih tertib, adil, nyaman, serta memperkecil terjadinya berbagai praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang kerap terjadi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara manual.

Penerapan *e-Procurement* di berbagai instansi bertujuan agar proses interaksi antara pengguna dan penyedia jasa, serta masyarakat dapat berjalan dengan mudah sehingga mempercepat proses pengadaan barang/jasa. Selain itu, penerapan *e-Procurement* juga meningkatkan sistem kontrol terhadap berbagai penyimpangan yang dimungkinkan terjadi dalam proses pengadaan.

Berbagai layanan publik terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah yang tersedia dalam *e-Procurement*, antara lain *e-Tendering* yakni tentang Tata Cara *e-Tendering*. Fasilitas katalog elektronik atau *e-Catalogue*, yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa melalui katalog elektronik atau *e-Purchasing*.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan melalui saluran layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau melalui pengadilan. Layanan tersebut dapat dikatakan merupakan sebuah forum yang disediakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bagi para pihak yang bersengketa terkait dengan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun, pengaturan mengenai forum tersebut tidak dijelaskan secara rinci pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, melainkan diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa



Pemerintah No. 18 Tahun 2018 Tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Meskipun telah diatur dalam Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, masih terdapat banyak penjelasan yang justru menimbulkan pertanyaan bagi para pihak yang memiliki sengketa terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Beranjak dari latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian tentang mekanisme penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan judul: **Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Pihak Penyedia Barang Dan Jasa Melalui Elektronik Kepada Pemerintah Perspektif Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.**

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif atau doktrinal dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan hukum yang diteliti, yakni mengenai regulasi pengadaan barang/jasa dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang berupaya mencari dan menganalisis kaidah dan norma hukum yang berhubungan dengan mengenai regulasi pengadaan barang/jasa dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

Menganalisis keberlakuan hukum pengadaan barang/jasa, maka dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pendekatan, yang mencakup metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan undang-undang, dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menghimpun berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dan mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk mencari doktrin dan asas hukum yang relevan dengan asas-asas hukum kontrak, khususnya asas-



asas hukum kontrak yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa lainnya dilakukan dengan metode penilaian kualifikasi secara pascakualifikasi, metode pemilihan penyedia barang/jasa secara lelang umum, metode penyampaian dokumen penawaran satu sampul dan metode evaluasi penawaran sistem gugur. Metode-metode yang akan dilalui dalam kualifikasi barang dan jasa pemerintahan adalah sebagai berikut:⁶⁶

1. Pengumuman.

Pengumuman pelelangan sebenarnya bertujuan untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat tentang rencana pengadaan barang/jasa. Pengumuman dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja dimana pada hari pertama pengumuman dilaksanakan melalui media cetak/koran (untuk nilai di atas 1 Milyar, dipasang pada koran nasional dan propinsi, sedangkan di bawah 1 Milyar cukup pada koran propinsi, kecuali penyedia barang/jasa untuk pekerjaan tersebut kurang dari 3 perusahaan di propinsi tersebut, maka diumumkan juga di koran nasional).

Selain melalui koran, maka pengumuman juga harus ditempel pada papan pengumuman institusi dalam jangka waktu 7 hari kerja. Pada pelaksanaannya, ada beberapa hal yang cukup janggal dilakukan oleh pengguna barang/jasa di dalam menyampaikan pengumuman di media massa, utamanya koran nasional. Perpres telah mengatur bahwa pengumuman tersebut harus menjelaskan secara singkat jenis pekerjaan dan perangkat yang akan diadakan, waktu pengambilan dokumen serta persyaratan peserta. Namun, banyak diantara pengumuman tersebut hanya mencantumkan nama kegiatan dan dengan ditambah kalimat “Untuk informasi lebih jelas, silakan datang ke kantor.....” . Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang diwajibkan oleh undang-undang, karena dengan adanya kalimat di atas, tidak memenuhi syarat pengumuman yang jelas.⁶⁷

2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Penawaran.

⁶⁶ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, h. 107.

⁶⁷ *Ibid*

Pendaftaran dan pengambilan dilaksanakan 1 (satu) hari setelah pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen.⁷² Untuk penyedia barang/jasa agar memperhatikan baik-baik persyaratan yang tertulis di pengumuman untuk pendaftaran ini. Karena banyak instansi yang mempersyaratkan bahwa yang mendaftar haruslah pemilik perusahaan yang namanya ada di dalam akta pendirian perusahaan atau yang memiliki wewenang untuk bertindak atas nama perusahaan dengan bukti otentik tertentu.

Sebenarnya, persyaratan ini bertujuan agar pada saat pendaftaran langsung dilaksanakan penandatanganan pakta integritas.⁷³ Hal lain yang harus diperhatikan sebelum mendaftar adalah persyaratan-persyaratan untuk membawa dan memperlihatkan dokumen-dokumen tertentu untuk dapat mengambil dokumen penawaran tersebut.

3. Rapat Penjelasan (*Aanwijzing*).

Aanwijzing dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman.⁷⁴ Hal ini agar penyedia barang/jasa memiliki cukup waktu untuk mempelajari dokumen dan mempersiapkan hal-hal yang dianggap kurang jelas agar dapat ditanyakan sewaktu rapat penjelasan. *Aanwijzing* ini tidak bersifat wajib, dan ketidakikutsertaan dalam acara ini tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan peserta. Yang berhak ikut di dalam *aanwijzing* adalah peserta yang sudah mendaftar untuk mengikuti pelelangan.

Hasil *aanwijzing* bersifat mengikat kepada seluruh peserta, baik yang ikut maupun yang tidak mengikuti dan menjadi salah satu lampiran dari Dokumen Pengadaan.⁷⁵ Pada kegiatan inilah seluruh peserta dapat menyampaikan pertanyaan dan meminta informasi serta penjelasan seluas-luasnya kepada panitia, baik hal-hal yang bersifat administrasi maupun teknis. Setiap perubahan terhadap dokumen akan dicatat dan dimasukkan ke dalam Berita Acara *Aanwijzing*. Diharapkan pertanyaan dapat dituntaskan pada acara ini, karena setelah *aanwijzing* tidak diperbolehkan lagi peserta berkomunikasi dengan panitia untuk mempertanyakan aspek-aspek administrasi maupun teknis.

4. Pemasukan Penawaran.

Pemasukan dokumen penawaran dilaksanakan 1 hari setelah *aanwijzing* dan batas akhirnya minimal 2 hari setelah penjelasan. Lama waktu pemasukan disesuaikan dengan

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.* h. 78

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, h.88.

kompleksitas pelelangan. Bisa 2 hari (misal untuk ATK) dan bisa juga sampai 30 hari kerja.

Dalam pemasukan dokumen penawaran, beberapa hal yang harus diperhatikan oleh penyedia barang/jasa, yaitu: Dokumen yang dimasukkan harus diyakini sudah dalam kondisi lengkap, jangan sampai ada tertinggal 1-pun dokumen, baik administrasi maupun teknis. Karena kekurangan 1 dokumen, apalagi yang bersifat vital, dapat menggugurkan penawaran itu. Pemasukan dokumen juga harus memperhatikan batas akhir waktu pemasukan, karena selisih 1 menit saja dari batas akhir, dapat menyebabkan penawaran ditolak.⁷⁶

5. Pembukaan Dokumen Penawaran

Pembukaan dokumen biasanya dilaksanakan pada hari terakhir pemasukan dokumen. Pada saat pembukaan inilah biasanya ketegangan pertama dialami oleh penyedia barang dan jasa, dan bahkan bisa berujung pada keributan. Hal ini disebabkan, pada pembukaan dokumen, seluruh dokumen yang sudah masuk dicek satu persatu dan diperiksa kelengkapannya. Hasil dari pembukaan dokumen adalah sebuah berita acara yang berisi “lengkap” atau “tidak lengkap” dari dokumen penawaran.⁷⁷ Namun, walaupun pemeriksaan kelengkapan dilakukan saat pembukaan ini, tahapan ini tidak menggugurkan peserta, karena pengguguran peserta baru dilakukan saat evaluasi. Tapi, kalau pembukaan saja sudah tidak lengkap, mana bisa dinyatakan lulus administrasi Disinilah biasanya penyebab keributan yang terjadi, sesama peserta akan saling berusaha menjatuhkan dengan menuntut kekurangan dari dokumen peserta.

Hal ini terjadi karena kurang jelasnya hal-hal yang harus dilampirkan dalam dokumen pelelangan yang membuka kesempatan multitafsir. Juga karena kurang tegasnya panitia lelang saat pembukaan dokumen. Sistem satu sampul juga membuka dokumen harga pada saat pembukaan dokumen, sehingga seluruh peserta dapat melihat harga satu sama lain.

6. Evaluasi Dokumen Penawaran

Tahapan inilah penilaian dokumen administrasi, teknis maupun harga mereka dilakukan. Penentuan siapa yang memenangkan pelelangan juga akan dilihat pada tahapan ini.⁷⁸

⁷⁶ *Ibid*, h.89

⁷⁷ *Ibid*.

⁷⁸ Suman Widianoro, *Op.Cit*, h.110.

Secara umum, ada 3 evaluasi yang dapat dilakukan pada tahapan ini, yaitu evaluasi / koreksi aritmetika harga (sebenarnya untuk kontrak lumpsum dapat tidak dilaksanakan), evaluasi administrasi, dan evaluasi teknis.⁷⁹ Evaluasi administrasi akan mengecek semua dokumen administrasi secara detail, utamanya kebenaran dan keterbaruan (*up to date*) dari dokumen-dokumen tersebut.⁸⁰ Pada tahapan ini, panitia juga dapat mengecek kepada pihak yang mengeluarkan dokumen mengenai kebenaran dokumen yang telah dikeluarkan. Pada tahap ini, panitia harus benar-benar melakukan evaluasi sesuai dengan persyaratan yang telah dituliskan di dalam dokumen pengadaan dan tidak boleh menambah atau mengurangi syarat apapun.⁸¹ Panitia juga perlu menghindari penilaian yang sifatnya bias atau tidak substantif. Jangan sampai hanya karena dokumen penawaran dari peserta tidak dijilid spiral atau dijilid buku maka langsung digugurkan dengan alasan administrasi.

Tahapan ini panitia harus jeli, karena banyak juga akal-akalan peserta pengadaan. Misalnya dalam dokumen teknis, mereka hanya melakukan salin tempel antara spesifikasi yang diminta oleh panitia dengan spesifikasi yang ditawarkan. Hasilnya, pasti sesuai dengan permintaan dan lulus teknis. Namun, panitia harus membandingkan spesifikasi tersebut dengan brosur yang mereka lampirkan, sehingga tidak asal menilai lulus saja. Semua hasil evaluasi harus dimasukkan dalam berita acara evaluasi yang ditandatangani oleh seluruh panitia.

7. Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi

Tahapan pengadaan dengan penilaian Pascakualifikasi, penilaian terhadap kualifikasi perusahaan dilakukan setelah evaluasi. Pada tahapan ini, panitia harus mengecek kebenaran dari data kualifikasi yang telah dimasukkan oleh peserta. Seperti kebenaran SIUP, Pajak, bahkan domisili perusahaan.⁸²

Panitia juga dapat melakukan kunjungan ke perusahaan untuk melihat langsung apakah benar perusahaan tersebut ada atau cuma perusahaan fiktif. Juga dapat dilakukan pemanggilan kepada perusahaan untuk mengklarifikasi dokumen-dokumen yang telah dimasukkan terhadap dokumen aslinya.

8. Usulan, penetapan dan pengumuman pemenang.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*, h.111

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Adrian Sutedi, *Op.Cit*, h. 93.

Patut dicatat bahwa kewenangan penentuan pemenang itu bukan berada pada panitia, melainkan pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Panitia pengadaan hanya sekedar mengusulkan pemenang. PPK menetapkan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh panitia. Setelah ditetapkan oleh PPK, pemenang diumumkan oleh panitia melalui papan pengumuman institusi.

9. Sanggahan

Peserta pengadaan berhak melakukan sanggahan apabila hasil pengadaan dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau terjadi penyimpangan atau KKN selama proses pengadaan.⁸³ Disini juga sering terjadi kesalahan prosedur sanggahan. Sanggahan terdiri atas 2 tahap, yaitu sanggahan pertama yang ditujukan kepada PPK dan sanggahan banding yang ditujukan kepada atasan PPK yaitu Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan tembusan institusi pengawasan (Inspektorat).

B. Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Layanan Secara Elektronik

Prakteknya dalam perjanjian melakukan pengadaan barang/jasa para pihak telah sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan persengketaan secara musyawarah dan jika dengan musyawarah tidak terdapat kata sepakat maka akan diselesaikan melalui arbitrase.

1. Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara pihak pertama dan pihak kedua sehubungan dengan atau sebagai akibat adanya perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Pihak yang merasa dirugikan kepentingannya mengirimkan surat permintaan musyawarah dilengkapi dengan uraian mengenai permasalahan dan pandangan pihak tersebut mengenai permasalahan yang timbul.
 - b. Para pihak sepakat bahwa tempat bermusyawarah ditetapkan di tempat kedudukan pihak pertama.
 - c. Musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat antara para pihak ditetapkan untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat permintaan musyawarah diterima oleh pihak yang dimintakan untuk musyawarah.
2. Musyawarah dianggap tidak mencapai kata sepakat apabila jangka waktu musyawarah terlewati, tetapi tidak diperoleh mufakat atau apabila para pihak telah sepakat bahwa

⁸³ *Ibid*, h.95

musyawarah tidak berhasil menghasilkan kemufakatan meskipun jangka waktu untuk bermusyawarah belum berakhir. Oleh karena itu, maka para pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum melalui domisili yang tetap dan umum Pengadilan Negeri

3. Selama proses musyawarah masih berlangsung, pihak kedua tidak diperkenankan menghentikan pekerjaan, kecuali pihak pertama menentukan sebaliknya.⁸

Pembuatan kontrak walaupun didasari oleh itikad baik dari para pihak, pasal mengenai hal ini harus diatur sebaik mungkin untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya perselisihan/sengketa mengenai kontrak tersebut. Hal ini didasarkan pada pilihan yang telah disepakati oleh para pihak yang dituangkan dalam perjanjian, yaitu melalui :

1. Musyawarah

Terjadinya perselisihan atau silang sengketa, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah. Musyawarah dianggap tidak mencapai kata sepakat apabila jangka waktu musyawarah terlewati, tetapi tidak diperoleh mufakat atau apabila para pihak telah sepakat bahwa musyawarah tidak berhasil menghasilkan kemufakatan meskipun jangka waktu untuk bermusyawarah belum berakhir. Oleh karena itu, maka para pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum melalui domisili yang tetap dan umum Pengadilan Negeri.

2. Penyelesaian Melalui Pengadilan.

Pembuatan perjanjian walaupun didasari oleh itikad baik dari para pihak, pasal mengenai hal ini harus diatur sebaik mungkin untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya perselisihan/sengketa mengenai kontrak tersebut. Hal ini didasarkan pada pilihan yang telah disepakati oleh para pihak yang dituangkan dalam perjanjian, yaitu melalui :

- a. Badan Peradilan (Pengadilan)
- b. Arbitrase (Lembaga atau Ad Hoc)
- c. Alternatif penyelesaian Sengketa (konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi).⁹

Dengan demikian dalam hal terjadi wanprestasi maka salah satu cara penyelesaian yaitu melalui pengadilan. Upaya penyelesaian melalui pengadilan dilakukan jika upaya hukum di luar Pengadilan mengalami kegagalan. Umumnya dalam perjanjian tersebut dicantumkan ke Pengadilan Negeri mana gugatan tersebut diajukan. Jika hal tersebut tidak

⁸M. Husein dan A. Supriyadi, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, h. 26

⁹ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, h.32.



dicantumkan, maka sebagai pedoman untuk mengajukan gugatan yaitu tempat objek perjanjian itu berada.

Hakikatnya perjanjian yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang mana hal tersebut juga tunduk pada hukum perjanjian dan hukum perikatan dalam KUHPerdara, maka penyelesaian sengketa tersebut mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Dalam hal penyelesaian sengketa dipilih melalui pengadilan atau secara litigasi, maka menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, tata cara pengajuan gugatan harus mengacu pada Hukum Acara Perdata.¹⁰

Prinsipnya penyelesaian sengketa perjanjian pada hakikatnya dengan penyelesaian sengketa di pengadilan umumnya yang diawali dari adanya gugatan, upaya hukum biasa, upaya hukum luar biasa, dan pada akhirnya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht*).¹¹ Alasan lembaga peradilan tidak terlalu diminati dalam penyelesaian sengketa perjanjian, antara lain:

- a. Penyelesaian sengketa lambat
- b. Biaya perkara mahal
- c. Peradilan tidak tanggap
- d. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah
- e. Kemampuan para hakim bersifat generalis.¹²

3. Penyelesaian di Luar Pengadilan.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan :

a. Melalui pihak ketiga yaitu :

1) Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal” antara satu pihak tertentu, yang disebut dengan “klien” dengan pihak lain yaitu konsultan.¹³

2) Negosiasi

Pada dasarnya negosiasi adalah upaya untuk mencari perdamaian diantar para pihak yang bersengketa¹⁴ sesuai pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selanjutnya dalam Pasal 1851-1864 BAB ke delapan belas Buku III KUHP Perdata tentang perdamaian,

¹⁰ *Ibid*, h.33.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.74

¹² *Ibid*, h.75

¹³ M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.25.

¹⁴ *Ibid*, h.26.

terlihat bahwa kesepakatan yang dicapai kedua belah pihak yang bersengketa harus dituangkan secara tertulis dan mengikat semua pihak. Perbedaan yang ada dari kedua aturan tersebut adalah bahwa kesepakatan tertulis tersebut ada yang cukup ditandatangani para pihak dengan tambahan saksi yang disepakati kedua belah pihak. Sedangkan yang satu lagi, kesepakatan yang telah diambil harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri. Negosiasi merupakan salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan, sedangkan perdamaian dapat dilakukan sebelum proses sidang pengadilan atau sesudah proses sidang berlangsung, baik di luar maupun di dalam sidang pengadilan (Pasal 130 HIR)

- 3) Mediasi (yang ditunjuk oleh para pihak atau oleh Lembaga Arbitrase dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.¹⁵

- 4) Konsiliasi.

Konsiliasi adalah penyesuaian dan penyelesaian sengketa dengan cara damai, secara baik, digunakan di pengadilan sebelum sidang dengan pandangan mencegah pemeriksaan pengadilan dan dalam sengketa perburuhan sebelum arbitrase.¹⁶ Pengadilan Konsiliasi adalah pengadilan dengan syarat yang diusulkan penyesuaian, sehingga untuk menghindari litigasi.

- b. Arbitrase melalui Lembaga Arbitrase atau Arbitrase Ad Hoc.

Selain penyelesaian dengan sarana mediasi dan konsiliasi, cara lain yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa perjanjian kerja konstruksi adalah dengan cara arbitrase. Di Indonesia, pengaturan mengenai arbitrase telah diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

¹⁵ *Ibid*, h.30

¹⁶ Hadimulyo, *Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan*, EISAM, Jakarta, 2017, h.67.

Sehubungan dengan pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, hal ini harus dijelaskan dengan tegas dalam kontrak kerja konstruksi, arbitrase apa yang dipilih (lembaga atau ad hoc), termasuk pula peraturan prosedur yang dipakai untuk menghindari persepsi yang berbeda antara para pihak yang dapat menjadi benih sengketa yang baru.

Sejalan dengan ketentuan perjanjian pengadaan barang/jasa bahwa apabila terjadi perselisihan maka penyelesaiannya berdasarkan isi perjanjian kerjasama yang telah para pihak tandatangani. Adapun bentuk penyelesaian perselisihan dalam perjanjian pengadaan barang/jasa bahwa bilamana dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini terdapat perselisihan antara kedua belah pihak baik dalam pelaksanaannya ataupun dalam penafsiran salah satu pasal dalam perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah. Apabila musyawarah telah dilakukan oleh kedua belah pihak, namun ternyata tidak berhasil mencapai suatu kemufakatan maka para pihak sepakat bahwa semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Dilihat dari segi penyelesaian perselisihan di atas maka jelas dalam hal ini ada dua bentuk penyelesaian perselisihan yaitu dilakukan dengan jalan musyawarah, namun apabila cara tersebut tidak mencapai kata sepakat maka penyelesaiannya dilakukan melalui proses pengadilan, sebagaimana ketentuan yang telah diatur dan sesuai dengan perjanjian perjanjian pengadaan barang/jasa yang berlaku.

Dengan demikian sebagai akibat wanprestasi, maka para pihak melakukan upaya perdamaian atau dengan kata lain akan menyelesaikan perselisihan yang terjadi dengan cara musyawarah dan jika dengan cara musyawarah tidak tercapai kata sepakat, maka para pihak sepakat akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan menempuh jalur hukum melalui pengadilan.

C. Solusi Hukum Yang Dilakukan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Layanan Secara Elektronik

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan seluruh proses belanja barang dan atau jasa yang dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah atau institusi pembiayaannya melalui APBN/APBD, baik sebagian atau keseluruhan. Proses tersebut harus mengacu kepada peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal ini dilakukan agar proses pengadaan barang dan jasa tersebut



dapat dilaksanakan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dalam pelayanannya kepada masyarakat.

Pada dasarnya pengadaan barang dan jasa yang ada dilingkungan pemerintah mengalami berbagai dinamika aturan dan kebijakan, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Dalam pengadaan barang dan jasa, aturan dan mekanisme pengadaan sudah sangat jelas lewat regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, akan tetapi persoalan pengadaan barang dan jasa belum dapat menjawab akan harapan masyarakat yaitu barang yang berkualitas sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan di dalam masyarakat tersebut. Hal ini membuat kita bertanya ada apa yang terjadi dengan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Begitu banyak permasalahan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa yang ditemui, baik dari segi proses perencanaannya, administrasinya dan pengadaannya itu terjadi berbagai persoalan. Kemampuan dalam segi pengawasan oleh pihak penyelenggara seringkali tidak dapat di andalkan karena dipengaruhi oleh berbagai faktor misalnya, faktor ketrampilan, pengetahuan dan lain sebagainya yang menjadi tuntutan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa milik pemerintah.¹⁷

Dalam berbagai hal pengadaan barang dan jasa mengalami perkembangan yang sangat maju sehingga menuntut kemampuan yang dapat diandalkan baik secara perseorangan maupun sebagai suatu institusi penyelenggara pengadaan barang dan jasa. Pada setiap seorang pejabat pengadaan barang dan jasa harus dapat melaksanakan aturan dan kriteria pengadaan barang dan jasa yang sudah diamanatkan dalam peraturan pemerintah yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan menjamin proses pengadaan barang dan jasa yang berkualitas. Kebutuhan akan barang dan jasa yang berkualitas baik dan tepat serta sesuai kebutuhan, membutuhkan suatu kerja yang efektif dan efisien dimana barang dan jasa tersebut dapat membawah manfaat kepada para penggunanya, bukan sekedar untuk memenuhi target dan pemenuhan kebutuhan anggaran, yang seharusnya dilandasi akan kualitas barang dan jasa yang baik.

Banyak para pegawai negeri sipil khususnya yang menjabat pejabat pengadaan barang dan jasa belum dapat memahami sepenuhnya, yang dimaksudkan dengan pengadan barang

¹⁷ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, h.412.



dan jasa yang menjadi tanggung jawab kerjanya, yaitu pengadaan barang dan jasa pemerintah, dikarenakan para pejabat pengadaan barang dan jasa hanya sekedar melakukan pengadaan barang dan jasa tanpa mempedulikan aspek kualitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, ini menjadi suatu gambaran yang sangat tidak baik untuk masa yang akan datang, karena orientasi pekerjaan dari pejabat pengadaan akan menentukan keberadaan penyedia barang dan jasa yang berkualitas baik, juga akan dirasakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat pada umumnya.

Kebutuhan akan barang dan jasa dapat dipastikan setiap tahun akan terjadi, disetiap satuan kerja pemerintah, dimana setiap tahun anggaran yang baru selalu diadakan pengadaan barang dan jasa secara langsung tidak melalui suatu mekanisme tender atau dilakukan langsung oleh pejabat pengadaan, yaitu belanja pengadaan barang dan jasa yang menyangkut operasional dan kebutuhan pegawai negeri sipil di setiap satuan perangkat kerja daerah, akan tetapi banyak kejadian yang terjadi jumlah barang dan jasa yang ditetapkan dalam APBD lewat anggaran di satuan perangkat daerah tidak dapat dilakukan dengan baik, berupa barang dan jasa yang diminta tidak sesuaidari segi kualitas. Ini yang sering terjadi dalam pengadaan barang dan jasa, sebab praktek yang dilakukan hanya untuk memenuhi aspek kebutuhan anggaran tersebut.

Dalam kondisi tersebut diatas tentu tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa, sebagai pejabat pengadaan dan yang melakukan pengadaan tentu kondisi tersebut sangat tidak baik dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, sehingga dapat merugikan keuangan pemerintah. Pada peraturan pemerintah yaitu Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu pada: pasal 6 point a, Pasala 12 ayat 1 dan Pasal 89 ayat 2a.

Instansi pemerintah, dalam setiap aktivitas pengadaan barang/jasa harus mengacu pada peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berbeda dengan sistem pembelian pada sebuah perusahaan. Perbedaan lainnya adalah bahwa pada aktivitas pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak setiap orang boleh melakukan dan terlibat dalam proses pengadaan. Hanya personil yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan dan ditetapkan sebagai pejabat pengadaan yang berhak melakukan proses pengadaan, sebagaimana



tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa pejabat pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung dan E-purchasing. Pekerjaan kompleks dan tambahan poin pekerjaan dibandingkan perpres sebelumnya yang harus dilaksanakan dan diemban oleh pejabat pengadaan ini mengindikasikan bahwa tidak mudah untuk menjadi seorang pejabat pengadaan. Diperlukan suatu keahlian untuk dapat menguasai pekerjaan tersebut dan diperlukan sebuah keahlian yang memadai sehingga pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Diantara keahlian yang harus dimiliki seorang pejabat pengadaan berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah menguasai proses pengadaan mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa.

E-procurement berakibat terjadinya sejumlah pengurangan, mulai dari harga pembelian barang, waktu proses pembelian, penagihan, dan pembayaran, hingga pengurangan biaya administrasi maupun waktu dari proses pengadaan barang. Selain itu, melalui *e-procurement*, proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa menjadi lebih transparan, terbuka, dan menciptakan persaingan yang sehat dengan berkurangnya tatap muka antara panitia pengadaan dengan pihak calon penyedia barang/jasa, serta meminimalisir terjadinya penyimpangan maupun persekongkolan tender yang sering terjadi.¹⁸

Penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah, sering terjadi karena adanya perbuatan dari pejabat pengadaan serta pejabat terkait lainnya yang melakukan penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya. Dari beberapa proses dalam pengadaan barang/jasa oleh pemerintah, masing-masing tahap berpotensi terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Pihak-pihak yang dimaksud adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Pengadaan di satu pihak.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran /Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI)/Pemimpin Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Badan Usaha Milik Daerah

¹⁸ *Ibid*, h.215.



(BUMD)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD, untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa.

Prakteknya, pihak-pihak tersebut sering dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab apabila terjadi penyimpangan terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Bahkan pihak-pihak tersebut langsung diproses secara pidana, pihak-pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang dan jasa, maka:

1. Dikenakan sanksi administrasi.
2. Dituntut ganti rugi/digugat secara perdata
3. Dilaporkan untuk diproses secara pidana.

Seharusnya langkah penanganannya diawali dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasi penyimpangan tersebut termasuk dalam ranah hukum administrasi atau hukum pidana. Langkah ini penting untuk mengetahui aturan hukum yang mana yang akan berlaku pada kasus tersebut. Menentukan apakah sanksi pidana atau sanksi administrasi yang diterapkan diperlukan pemeriksaan/audit oleh lembaga yang berwenang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa audit investigatif yang terdiri dari audit finansial dan audit performa untuk menentukan apakah ada kerugian negara atau tidak dan menentukan apakah kerugian keuangan negara tersebut disebabkan oleh perbuatan yang melawan hukum atau tidak.

Unsur kerugian keuangan negara dapat disebabkan oleh kelalaian atau perbuatan melawan hukum. Hal tersebut yang akan digunakan kemudian untuk menentukan penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dalam proses pengadaan barang dan jasa termasuk lingkup pidana (tindak pidana korupsi) ataukah sekedar mal-administrasi yang diberlakukan sanksi administrasi terhadapnya. Penyimpangan tersebut juga dapat diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, dapat dikategorikan suatu penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam delik korupsi, yakni unsur menyalahgunakan kewenangan; kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.



Ditinjau dari segi pertanggungjawaban, dalam praktiknya pertanggungjawaban atas penyimpangan terhadap suatu proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah dilimpahkan kepada para pejabat dalam struktur pengadaan barang/jasa khususnya terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PIMPRO. Hal ini tidak terlepas dari kedudukan dan jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PIMPRO dalam struktur pengadaan barang dan jasa di Pemerintah yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan dan tanggungjawab yang sangat besar.

IV. KESIMPULAN

Prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah melalui kepada pemerintah layanan pengadaan secara elektronik diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah mengatur secara lengkap dan cukup detail dalam proses cara pengadaan barang/jasa pemerintah. Penyedia barang/jasa harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha, seperti memiliki Surat Izin Usaha, memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa.

Penyelesaian sengketa akibat wanprestasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui layanan pengadaan secara elektronik kepada pemerintah yaitu apabila para pihak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi, dituntut ganti rugi/digugat secara perdata, dilaporkan untuk diproses secara pidana. Langkah penanganannya diawali dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasi penyimpangan tersebut termasuk dalam ranah hukum administrasi atau hukum pidana. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui aturan hukum yang mana yang akan berlaku pada kasus tersebut.

Solusi hukum yang dilakukan apabila terjadi penyimpangan adalah dengan pemberian sanksi administratif, dilakukan oleh PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan kepada penyedia, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan yaitu pengajuan yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak, pelaporan secara pidana kepada



pihak berwenang, laporan pidana serta dituntut ganti rugi akibat terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa oleh kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Atiyah. PS. *Essay on Contract*, Clarendon Press, England, 1986

Djumialdji. *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Rhineka Cipta, Jakarta, 2006.

Dobson, Paul, *Charlesorth's Business Law*, Sweet & Maxwell, London, 1997.

Freidman, Lawrence M. *American Law an Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*, Penerjemah : Wishnu Basuki, Tata Nusa, Jakarta, 2001

Fuady. Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.

Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*, dalam *Prinsip Dasar Kebijakan & Kerangka Hukum Pengadaan Barang & Jasa*. Indonesian Procurement Watch, Jakarta, 2005.

Kelly, David, et all, *Business Law*, Vavendish Publishing Limited, London, 2002,

Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.

Masjchun Sofwan, Sri Soedewi. *Hukum Perdata Hukum Perutangan Bagian B*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenai Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998.

Ray, Widjaya, *Prinsip Dasar Kebijakan dan Kerangka Hukum Pengadaan Barang & Jasa*. Indonesian Procurement Watch, Jakarta, 2005

Ryan, Albert. *Buku Pegangan Pengadaan Barang dan Jasa*, Gramedia Mediatama, Jakarta, 2011.

Santoso, Djohari dan Ahmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Badan Penerbitan dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1983

Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

-----; *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.



Setiawan, R. 1994. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.

B. Jurnal

Agus Kartasasmita. "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menurut Pelaku Usaha." *Makalah Seminar Nasional Seminar Nasional dengan Tema "Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Barang / Jasa Pemerintah*. Jakarta, 2006.

Bismar Nasution, *Mengkaji Ulang sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, Pidato pada Pengukuhan sebagai Guru Besar, USU – Medan, 17 April 2004, hal. 4-5. Sebagaimana dikutip dari Neil Mac Cormick, "Adam Smith On Law", *Valvaraiso University Law Review*, Vol. 15, 1981.

SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ridwan. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. *PKM Maju UDA*, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 100-106, feb. 2021. ISSN 2745-6072

LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG KEKUASANAAN ORANG TUA DALAM MELAKSANAKAN PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. *PKM Maju UDA*, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 120-126, feb. 2021. ISSN 2745-6072.

LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOTIKA DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. *PKM Maju UDA*, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 37-41, sep. 2020. ISSN 2745-6072

Rogers, S. A. S. M., & Siregar, G. T. Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* presents peer-reviewed survey and original research articles. <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4886>

MUHAMMAD RIDWAN LUBIS; GOMGOM T.P SIREGAR. "Implementation of diversion in case resolution children to realize protection law against children". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 1001-1006. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.119

GOMGOM T.P SIREGAR; MUHAMMAD RIDWAN LUBIS. "Juridical analysis of religious blasphemy crimes through smartphone applications based on the information and electronic transactions (ite)". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 1006-1012. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.120



- Gomgom TP Siregar, Syawal Amry Siregar, Rudolf Silaban, "Legal Implementation of Electronic Information and Transaction Law in Preventing the Spread of Content Containing SARA Issues through Social Media". *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijicc.net Volume 13, Issue 10, 2020, https://www.ijicc.net/images/vol_13/Iss_10/1310119_Siregar_2020_E_R.pdf
- SEPIMA, Andi; SIREGAR, Gomgom T.P.; SIREGAR, Syawal Amry. PENEGAKAN HUKUM UJARAN KEBENCIAN DI REPUBLIK INDONESIA. *JURNAL RETENTUM*, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 108-116, feb. 2021. ISSN 2686-5440. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/908>>. Date accessed: 09 sep. 2021.
- Harahap, P. A., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (POLDA-SU) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM. *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 90-98.
- Panjaitan, S., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN BAPAS SEBAGAI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PADA BAPAS KELAS I MEDAN). *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 79-89.
- Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). PENGARUH PENERAPAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 308-320. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/59>
- Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(2), 472-478. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i2.182>
- Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885
- Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. *PKM Maju UDA*, 1(3), 107-112. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 298-309.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). CV. Sentosa Deli Mandiri



- Yusuf, M., Ichsan, R., & Saparuddin, S. (2021). DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *JEpa*, 6(1), 397-401. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1121>
- ICHSAN, R. N., NASUTION, L., SINAGA, S., & MARWAN, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government* | Vol, 27(2), 259
- Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro Medan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 1361-1367
- Sitompul, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. The Influence of Exchange Rate, Inflation, For the Results of the Development Assets of Islamic Banks. <https://www.ijefm.co.in/v4i3/Doc/5.pdf>
- Reza Nurul Ichsan, Ahmad Karim. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.729>
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. *AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 5(1), 48-53.
- Ichsan, R. N., & Gaol, J. L. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 344-355.
- Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>
- Ichsan, R. N., & Karim, A. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57.
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2021), SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN, <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/693>, <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i1.693>